

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2024**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BIMA**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Kami sampaikan karena atas ijin-Nya jualah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024 selesai disusun. LKIP disusun sebagai langkah Pemerintah dari tatakelola kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah Kota Bima melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bima melalui Peraturan Walikota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan, kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima, dengan melaksanakan Urusan Wajib yaitu Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dalam kurun waktu tahun 2024.

Segala upaya dan pengerahan sumber daya telah dilakukan dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi-misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan LKIP 20234 adalah wujud dari pertanggungjawaban kami tentang semua itu.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya LKIP, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 ini, dan tidak lupa pula kami meminta maaf atas berbagai kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan. Semoga laporan ini bermfaat dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk mendukung pencapaian kinerja pada tahun-tahun yang akan datang dalam pembangunan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Raba-Bima, Februari 2025

Kepala



Syanruddin, SH

NIP. 19690707 198903 1 004

DAFTAR ISI

Halaman	
Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
Ringkasan Eksekutif	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Tugas, fungsi dan Strukur Organisasi.....	2
1.2.1. Tugas, fungsi	2
1.2.2. Struktus Organisasi.....	6
1.3.Sumber Daya, Sarana dan Prasarana	8
1.3.1. Sumber Daya.....	8
1.3.2. Sarana dan Prasarana	9
1.4. Isu Strategis dan Permasalahan Yang Dihadapi	10
1.5. Landasan Hukum	11
1.6. Sistimatika	12
BAB.II. PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1 Perencanaan Strategis	13
2.2 Penjelasan Indikator Kinerja Utama tahun 20234.....	16
2.3 Rencana Kinerja Tahunan.....	30
2.4 Penetapan kinerja Tahun 2024	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	42
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	42
3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	43
3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 serta Target Kinerja Renstra 2024-2026 Serta standar Nasional	55
3.2. Realisasi Anggaran.....	82
BAB.IV PENUTUP.....	87
4.1. Kesimpulan.....	87
4.2. Rekomendasi pemecahan masalah.....	88

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024	8
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024	8
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024	9
Tabel 1.4	Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024	9
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima	14
Tabel 2.2	Penjelasan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima	17
Tabel 2.3	Penjelasan Indikator Kinerja Sasaran Eselon II, III & IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima	20
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024	30
Tabel 2.5	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Indikator Kinerja Sasaran Eselon II, III & IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024	31
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024	37
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024	37
Tabel 3.1	Interval Capaian Indikator Kinerja Sasaran.....	43
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024	44
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV Tahun 2024	45
Tabel 3.4	Interval Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024	50
Tabel 3.5	Interval Capaian Indikator Kinerja Eselon II, III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024	51
Tabel 3.6	Tingkat Capaian Kinerja Sasaran I Tahun 2024 Dibandingkan dengan Tahun 2023	57
Tabel 3.7	Tingkat Capaian Kinerja Sasaran I Tahun 2024 Dibandingkan dengan Capaian Kinerja Renstra 2024-2026	57
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Eselon II, III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024 dengan Tahun 2023	61
Tabel 3.9	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2024.....	63

Tabel 3.10	Tingkat Capaian Kinerja Sasaran II Tahun 2024 Dibandingkan dengan Tahun 2023	65
Tabel 3.11	Tingkat Capaian Kinerja Sasaran II Tahun 2024 Dibandingkan dengan Capain Kinerja Renstra 2024-2026.....	65
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi CapaianKinerja Indikator Sasaran II Dinbandingkan dengan Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2024	66
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Eselon II, III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024 dengan Tahun 2023 ...	69
Tabel 3.14	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2024	70
Tabel 3.15	Tingkat Capaian Kinerja Sasaran III Tahun 2024 Dibandingkan dengan Tahun 2023	71
Tabel 3.16	Tingkat Capaian Kinerja Sasaran III Tahun 2024 Dibandingkan dengan Capain Kinerja Renstra 2024-2026.....	72
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran III Dibandingkan dengan Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2024	72
Tabel 3.18	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Eselon II, III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024 dengan Tahun 2023.....	77
Tabel 3.19	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran III Tahun 20224	81
Tabel 3.20	Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024	82
Tabel 3.21	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Rutin dan Wajib Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024	83

DAFTAR GAMBAR

<u>Nomor</u>	<u>Judul Gambar</u>	<u>Halaman</u>
Gambar 1:	Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2020 – 2024	56
Gambar 2:	Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bima Dengan Provinsi dan Pusat Tahun 2024	58
Gambar 3:	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran III Rasio Perempuan Korban Kekerasan (per 10.000 pdd Perempuan usia 18 thn ke atas)	64

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Bima melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima berdasarkan Perda Kota Bima No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Adapun uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Bima No. 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima didukung oleh 24 pegawai baik yang berada di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima maupun di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan anak.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan dari pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama 2024 dialokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF). Oleh karena itu, penetapan kinerja yang telah diputuskan diawal tahun diharapkan dapat dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima telah merumuskan tujuan dan sasaran untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna mewujudkan Tujuan Kota Bima ***“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing”*** dan untuk mewujudkan Tujuan Kota Bima tersebut maka dijabarkan kedalam 2 (dua) sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemberdayaan gender gender dan pemuda;
2. Meningkatnya standar hidup masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintahan Kota Bima, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
- b. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan

2. Mewujudkan Kota layak anak.

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima menunjukkan arah yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dalam Periode 2024-2026. Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2024 ditetapkan dengan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima. Dalam Penetapan kinerja tersebut menguraikan sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 sasaran strategis dengan menggunakan 4 indikator yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024. Dari 4 indikator sasaran yang diukur, semua indikator mencapai target.

Adapun indikator sasaran yang mencapai target antara lain 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 70,76% (target 70,76%), 2) Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas) sebesar 4,98% (target 9,68), 3) Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn) sebesar 5,41% (target 11,29%), serta 4) Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak sebesar 70,50% (target 70,50%).

Jika dilihat kesesuaian dan relevansi antara rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, terlihat sangat logis dan relevan. Hanya saja pencapaian sasaran dan penentuan angka sasaran yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : *Pendahuluan*, berisi penjelasan hal umum tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima baik Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi serta aspek strategis antara lain sumber daya baik tenaga dan sarana dan prasarana serta peluang dan tantangan.

BAB II : *Perencanaan Kinerja*, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024.

BAB III : *Akuntabilitas Kinerja*, menguraikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima selama tahun 2024.

BAB IV : *Penutup*, menguraikan penjelasan umum keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran tahun 2024 dan rencana antisipasi yang akan dilakukan di masa mendatang untuk mengatasi permasalahan.

Keberhasilan pembangunan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, melainkan sangat dipengaruhi oleh hasil kerja keras dan kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya dan diperlukan pemahaman bersama dan kontribusi positif

berbagai sektor pembangunan sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bagian dari pemerintah Kota Bima, melainkan harus dilaksanakan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.
2. Menjadikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai instansi Pemerintah Kota Bima untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1. Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024 sebagai salah satu perangkat daerah di Kota Bima melaksanakan urusan wajib perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima juga mengedepankan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik. Salah satu wujud penerapan tatakelola pemerintahan yang baik tersebut adalah adanya kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima untuk menyusun laporan kinerja. Laporan Kinerja tersebut disusun sesuai dengan ketentuan dan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa pimpinan masing-masing SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing SKPD. Kemudian setiap SKPD menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, menyatakan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024 ini, mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima 2024–2026 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024–2026, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2024, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2024 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Bima.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas kepada Walikota dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) mengenai capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota selama Tahun 2024.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.2.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023 menyelenggarakan fungsi. Fungsi ini dijabarkan lebih lanjut pada unit organisasi sebagai berikut :

- A. Kepala Dinas PP dan PA Kota Bima.
Mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi pelaksana Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 1. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah;
 2. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah;
 3. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
 4. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah;
 5. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah;
 6. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah;
 7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
 8. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- B. Sekretaris Dinas PP dan PA mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah

tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
2. Pengelolaan urusan keuangan;
3. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
4. Pengelolaan urusan ASN; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh:

a. Kasubag Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
- Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang barang milik daerah;
- Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang ketatausahaan;
- Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- Melaksanakan kegiatan urusan pengelolaan keuangan lingkup Dinas; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, seta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

C. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kualitas Hidup Perempuan:

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
2. pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan

3. kesetaraan gender dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
4. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender;
5. Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
6. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh :

a. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, seta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan.

D. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas :

Mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemenuhan Hak Anak.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
3. Pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;

4. Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak;
5. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, seta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak.

E. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mempunyai tugas:

Melaksanakan menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dan di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

4. Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
5. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, di bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, seta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan.

F. Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas:

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

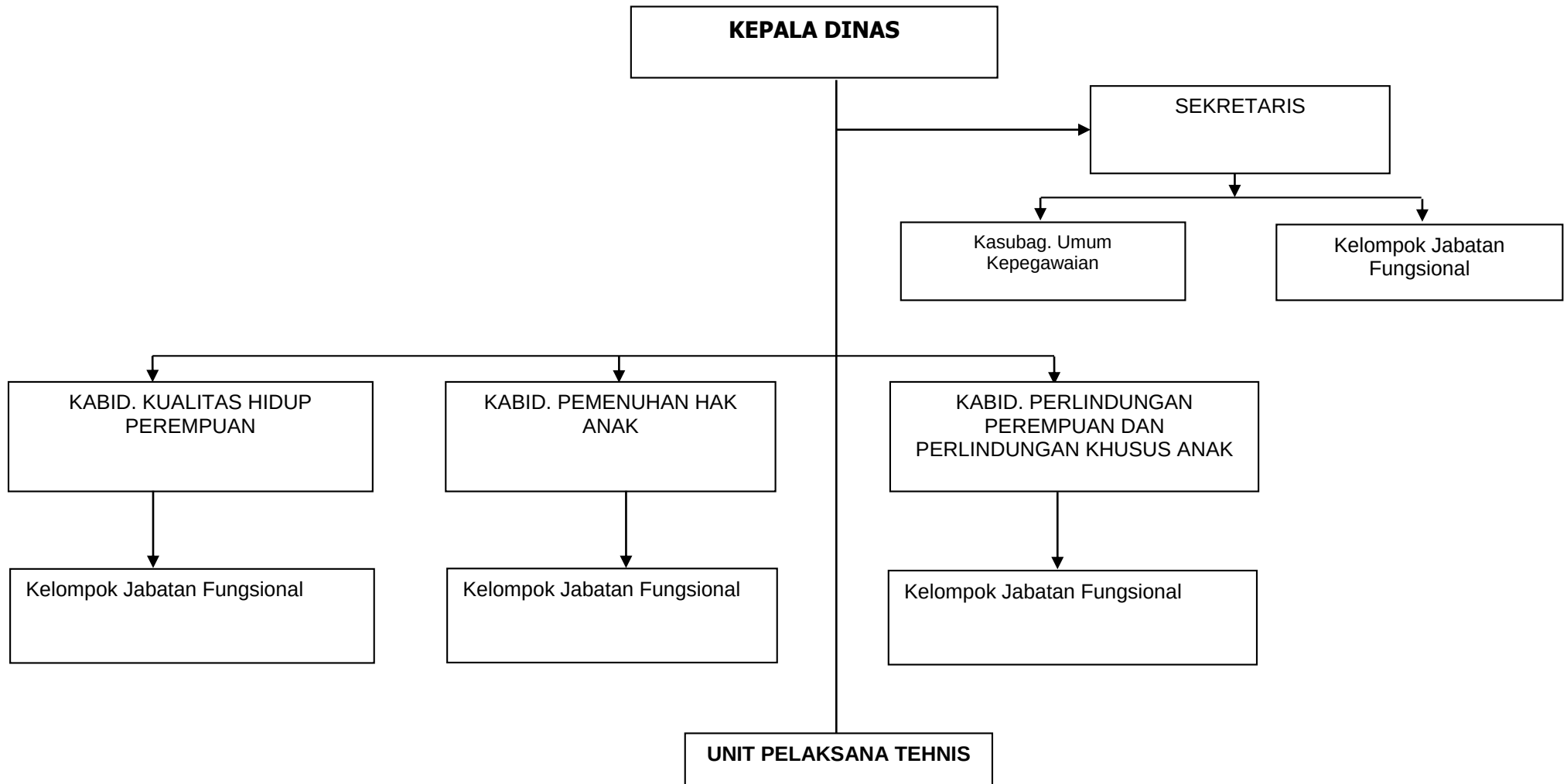
1.2.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima;
2. Sekretariat, yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatana Fungsional.
3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima adalah sebagaimana di bawah ini.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima



1.3. Sumber Daya, Sarana dan Prasarana

1.3. Sumber Daya, Sarana dan Prasarana

1.3.1. Sumber Daya

Dalam melaksanakan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima harus di dukung oleh sumber daya yang berkualitas baik dari segi sarana dan prasarana pendukung. dari sisi sumber daya manusia, masih belum memadai baik itu secara kuantitas maupun secara kualitas, tetapi dengan memanfaatkan pola tanggungjawab dan jalur koordinasi yang semakin baik, maka dapat mendukung pencapaian kinerja dengan baik pula.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penentu dalam mencapai keberhasilan organisasi. Berikut informasi terkait dengan SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima per 31 Desember 2024.

a. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Gambaran jumlah pegawai berdasarkan pendidikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1: Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima
Tahun 2024

No.	Pegawai	Jumlah
1.	S2	2
2.	S1	15
3.	Diploma 3	3
4.	SMA / sederajat	3
5.	SMP	1
	Jumlah	24

Uraian analisis kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan tingkat pendidikan belum terpenuhi.

b. Jumlah pegawai berdasarkan eselonering

Gambaran jumlah pegawai berdasarkan eselonering Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2: Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima
Tahun 2024

No.	Pegawai	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	1
4.	Eselonering	19
	Total	24

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Gambaran jumlah pegawai berdasarkan golongan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3: Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima
Tahun 2024

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1	0	1
2	Golongan II	1	2	3
3	Golongan III	2	12	14
4	Golongan IV	3	3	6
	Jumlah	7	17	24

1.3.2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima
Tahun 2024

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	AC	9		9
2	Dispenser	3		3
3	Filling Besi/Metal	5		5
4	Hardisk External	1	1	2
5	Komputer PC	9		9
6	Kursi Kerja	38		38
7	Kursi Rapat Plastik	49		49
8	Kursi Tamu	1		1
9	Laptop	15	5	20
10	Lemari Arsip	5		5
11	Lemari Besi/Metal	1		1
12	Lemari Es (Kulkas)	1		1
13	Lemari Kayu	3		3
14	Meja 1/2 Biro	14		14
15	Meja Biro	15		15
16	Meja Kerja	26		26
17	Mesin Ketik Manual Portable		1	1
18	Printer	12	4	16
19	Rak Kayu	2	1	3

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
20	LCD Proyektor	2	1	3
21	Sound System		1	1
22	Tape Recorder		1	1
23	Televisi	4		4
24	UPS	3		3
	Jumlah	224	14	238

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Kebutuhan ruangan kerja masih belum memadai sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan perempuan Dan yang dihadapi sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas. Selain itu, ruang pertemuan yang memadai dan representative untuk mendukung kelancaran operasional tugas Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak (DPP dan PA) Kota Bima pun belum tersedia.

Fasilitas perkantoran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (DPP dan PA) Kota Bima sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Mebelair, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
- b. Fasilitas Komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan internet, dan mesin faksimili;
- c. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis, dilengkapi dengan ketersediaan printer, dan server Internet;
- d. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital, mesintik, dan LCD proyektor;
- e. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti Kulkas, *air conditioner* (AC), kipasangin, dan televisi;
- f. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

1.4. Isu-Isu Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

1.4. Geografi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima sebagai SKPD yang mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan Pemberdayaan

Perempuan dan perlindungan Anak dihadapkan beberapa isu strategis yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan;
Data dan informasi merupakan salah satu elemen vital guna mendukung kegiatan PP dan PA. Kekurangan dan keterbatasan data dan informasi tersebut diharapkan menjadi pertimbangan dan bahan masukan penting demi penyediaan dan penyempurnaan data-data pendukung yang diperlukan dalam perencanaan Dinas PP dan PA.
2. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Dinas PP dan PA. Kota Bima.
3. Dinas PP dan PA. Kota Bima. harus terus meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* yang ada di Kota Bima seperti masyarakat, DPRD, Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan di Dinas PP dan PA. Kota Bima.
4. Belum optimalnya pelayanan prima dalam Dinas PP dan PA sebagai lembaga teknis daerah yang berfungsi sebagai pelayanan publik dalam bidang PP dan PA, maka sudah tentu Dinas PP dan PA Kota Bima harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani publik. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (*satisfaction*) bagi pihak-pihak yang terkait dengan Dinas PP dan PA. Kota Bima, terutama masyarakat Kota Bima.
5. Belum optimalnya kapasitas aparatur Dinas PP dan PA Kota Bima.
Keberadaan aparatur PP dan PA merupakan unsur penting dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan, oleh karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan kualitas dalam bidang PP dan PA.

1.5. Landasan Hukum

1.5. Landasan Hukum

LKIP Kota Bima ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Walikota Bima Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2023 Nomor 820, Tanggal 18 April 2023).

1.6. Sistimatika

1.6. Sistimatika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bima Tahun 2024 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV	PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima sebagai Dinas teknis dituntut untuk selalu tanggap dan responsive terhadap dinamika serta perubahan-perubahan yang terjadi baik secara internal wilayah maupun secara eksternal. Disamping itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima juga dituntut untuk mampu menerapkan berbagai pendekatan perencanaan dalam konteks dan waktu yang tepat untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan kebutuhan berbagai kelompok atau pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima sebagai perangkat daerah di Kota Bima. Berkaitan dengan hal tersebut telah merumuskan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai sebagai bagian dari perwujudan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima telah merumuskan tujuan dan sasaran untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna mewujudkan Tujuan Kota Bima “***Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing***” dan untuk mewujudkan Tujuan Kota Bima tersebut maka dijabarkan kedalam 2 (dua) sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya pemberdayaan gender gender dan pemuda;
- 2. Meningkatnya standar hidup masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintahan Kota Bima, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan diuraikan sebagai berikut:

- 1. Pemberdaayan Perempuan dalam Pembagunan
 - Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
 - b. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan
- 2. Mewujudkan Kota layak anak.
 - Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima beserta indikator kinerja setiap tahunnya disajikan sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.1.
 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan
 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET		
					2024	2025	2026
Pemberdaayan Perempuan dalam Pembangunan	Nilai APE(Anugrah Parahita Ekapraya)	Madya	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Genger (IDG)	70,23 %	70,27 %	70,30%
			Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas)	9,68%	9,13%	8,58%
Mewujudkan Kota layak anak	Penghargaan Kota Layak Anak	Madya	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak dan Pemenuhan hak anak	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn)	11,29 %	10,71 %	10,13%
				Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	70,5%	73,0%	75,50%

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Bima, maka harus di dukung dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kota/Kabupaten
- 3. Program Perlindungan Perempuan
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
 - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
 - 1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
- 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 1. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Perlindungan Khusus Anak
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 1. Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA
 - b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 2. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 1. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
 2. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) tahun 2024 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024-2026 serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024-2026. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima.

Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Penjelasan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Genger (IDG)	%	IGD adalah merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang - bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik. IDG: $1/3 (Ipar+IDM+Lin-Dist)$ Ipar = Indeks keterwakilan di parlemen IDM = Indeks pengambilan keputusan Lind-dis = Indeks distribusi pendapatan Kriteria: • Indeks keterwakilan di parlemen adalah persentase perempuan yang berada di parlemen • Indeks pengambilan keputusan adalah persentase perempuan yang menduduki pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi • Indeks distribusi pendapatan adalah persentase sumbangan pendapatan oleh perempuan
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia ≥18 thn ke atas)	per 10.000 pdd	Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN
			<u>Jumlah korban kekerasan perempuan yang ada ..x 10.000 pdd</u> =...% Jumlah pdd Perempuan $\geq$ 18 thn Yang Ada... Org Kriteria: - Perempuan yang dimaksud adalah penduduk usia $\geq$ 18 thn - Kekerasan terhadap perempuan adalah jenis-jenis kekerasan sesuai dengan Perda Kota Bima No. 6 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan
Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn)	per 10.000 pdd	Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum <u>Jumlah korban kekerasan anak yang ada ..x10.000 pdd=...%</u> Jumlah anak <18 thn...Org Kriteria: - Anak yang dimaksud adalah penduduk usia 0-17 thn (termasuk anak dalam kandungan) - Kekerasan terhadap anak adalah jenis-jenis kekerasan sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak
	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	%	Kecamatan Layak Anak adalah Kecamatan yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN
			Jumlah Kecamatan Layak Anak x 100 % =% Jumlah Kecamatan yang Ada <i>Kriteria Kecamatan Layak Anak:</i> 1. Memiliki Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak 2. Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak mengadakan pertemuan minimal satu kali dalam setahun 3. Memiliki Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak 4. Lebih dari 50% desa/kelurahan di wilayah kecamatan merupakan desa/kelurahan layak anak 5. Memiliki anggaran belanja langsung untuk program dan kegiatan 6. Memiliki Profil Anak atau data dasar pemenuhan hak dan perlindungan anak 7. Mendorong peran aktif masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak 8. Mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak 9. Melakukan kegiatan inovasi dalam pemenuhan hak anak

Tabel 2.3.
Penjelasan Indikator Kinerja Sasaran Eselon II, III & IV Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan perlindungan Anak Kota Bima

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	(Jumlah perempuan yang ikut aktif dalam berorganisasi / Jumlah perempuan ≥ 18 yang ada) $\times 100\% = \dots\%$ Kriteria: Organisasi yang dimaksud adalah semua organisasi yang melibatkan perempuan baik keanggotaan maupun kegiatannya dalam pembelaan hak-hak perempuan dan anak	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	% SKPD yang melaksanakan PPRG	(Jumlah SKPD yang melaksanakan PPRG / Jumlah SKPD yang ada) $\times 100\%$	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kumulatif Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
			Meningkatnya kapasitas pemberdayaan perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	(Jml perempuan pd lembaga pemerintah & swasta.... / Jumlah pekerja perempuan yang ada..... Org) $\times 100\% = \dots\%$ Kriteria: - Lembaga pemerintah adalah legislatif dan eksekutif - Lembaga swasta adalah semua lembaga diluar dari unsur pemerintah	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	Kumulatif Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kumulatif Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN
				Persentase peningkatan bidang usaha ekonomi perempuan	(Jumlah kelompok usaha perempuan penerima bantuan / Jumlah kelompok usaha perempuan yang ada) x 100%=...% Kriteria: - Perempuan yang dimaksud adalah pdd berjenis kelamin perempuan > 18 thn - Kekerasan perempuan adalah kekerasan yang terjadi pada perempuan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 thn 2004 ttg Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina	(Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina / Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang ad) x 100%	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kumulatif Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan
									Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kumulatif Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat Peningkatan Kapasitas

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN
									Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaa n Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Kumulatif Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaa n Perempuan
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Meningkanya Pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan	(Jumlah kekerasan Perempuan terlapor / Jumlah perempuan > 18 Tahun yang ada) x 100%=...%	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	Kumulatif Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kumulatif Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
									Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendamping an Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kumulatif Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendamping an Layanan Perlindungan Perempuan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN
				Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilayani	(Jumlah kekerasan Perempuan terlapor yang tertangani / Jumlah Pengaduan yang ada) x 100%=...% Kriteria: - Perempuan yang dimaksud adalah pdd berjenis kelamin perempuan > 18 thn - Kekerasan perempuan adalah kekerasan yang terjadi pada perempuan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 thn 2004 ttg Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase kasus rujukan lanjutan pagi perempuan korban kekerasan yang dilayani	(Jumlah kasus rujukan lanjutan yang dilayani / jumlah kasus rujukan lanjutan yang ada) x 100%	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatka n Layanan Pengaduan	Kumulatif Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatka n Layanan Pengaduan
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kumulatif Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Meningkatnya pemenuhan data gender dan anak	Persentase pemenuhan data gender dan anak	(Jumlah data gender dan anak yang terpenuhi / jenis data gender dan anak yang harus ada) x 100%=...% Kriteria: - Data Kekerasan terhadap Anak - Data Kekerasan terhadap Perempuan - Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah data kekerasan gender dan anak yang dihasilkan	Kumulatif Jumlah data kekerasan gender dan anak yang dihasilkan	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang Tersedia
									Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kumulatif Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data
	Meningkatnya perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya Pencegahan dan Penanganann tindak kekerasan terhadap Anak dan TPPO	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak	(Jumlah kekerasan anak terlapor / Jumlah anak yang ada) x 100%=...%	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak	Kumulatif Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	Kumulatif kegiatan pencegahan KtA terpadu

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN
				Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang dilayani	(Jumlah pengaduan korban kekerasan Anak yang tertangani / Jumlah pengaduan yang ada) x 100%=...% Kriteria: - Anak yang dimaksud adalah penduduk usia 0-17 thn (termasuk anak dalam kandungan) - Kekerasan terhadap anak adalah jenis-jenis kekerasan sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	(Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah yang dilayani / jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah yang ada) x 100%	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Kumulatif Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Mendapatkan Layanan Pengaduan
									Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Kumulatif Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilakukan penguatan dan pengembangan	Kumulatif Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilakukan penguatan dan pengembangan	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten//kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Kumulatif Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK
									Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kumulatif Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Meningkatnya pemenuhan hak anak	% meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	(Jumlah lembaga yang yang memenuhi kriteria layak anak / lembaga yang ada) x 100%	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	Kumulatif Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	Kumulatif Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kumulatif Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dilakukan pennguatan dan pengembangan	Kumulatif lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dilakukan pennguatan dan pengembangan	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kumulatif Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kumulatif Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN
									Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kumulatif Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024 dijabarkan berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024-2026 dan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024.

Tabel 2.4.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Genger (IDG)	70,23%
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas)	9,68%
Meningkatnya perlindungan terhadap Anak danPemenuhan hak anak	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn)	11,29%
	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	70,5%

Tabel 2.5.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Indikator Kinerja Sasaran Eselon II, III & IV
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024	KEGIATAN	Indikator	Target 2024	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2024
1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	9,58%	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	% SKPD yang melaksanakan PPRG	48,39%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	8,17%	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	5244 org	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi
			Persentase peningkatan bidang usaha ekonomi perempuan	58,70%	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina	33,71%	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	30 lembaga
								Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 org

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024	KEGIATAN	Indikator	Target 2024	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2024
								Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen
2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan	0,097%	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	53 kasus	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen
								Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat daerah
			Persentase tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilayani	100%	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase kasus rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang dilayani	100%	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	53 Org
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	53 Layanan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024	KEGIATAN	Indikator	Target 2024	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2024
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase pemenuhan data gender dan anak	100%	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah data kekerasan gender dan anak	3 jenis data	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Dokumen
								Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen
3	Meningkatnya perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak	0,113%	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak	58 kasus	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	2 keg
			Persentase tindak kekerasan terhadap Anak yang dilayani	100%	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	100%	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	58 Orang

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024	KEGIATAN	Indikator	Target 2024	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2024
								Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	58 Orang
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilakukan penguatan dan pengembangan	41 Lembaga	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 keg
								Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ /kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	30 org
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	% meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	54,76%	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	46 lembaga	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024	KEGIATAN	Indikator	Target 2024	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2024
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dilakukan pennguatan dan pengembangan	38 lembaga	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen
								Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen

2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun 2024, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
- d. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja utama. Anggaran yang mendukung dalam Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 6 (enam) program, 17 kegiatan dan 43 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 7.825.994.274 Berikut tabel perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024.

Tabel 2.6.
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Genger (IDG)	70,23%
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas)	9,68%
Meningkatnya perlindungan terhadap Anak danPemenuhan hak anak	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn)	11,29%
	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	70,5%

Program :	Anggaran	Ket.
1 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 2.294.014.550	
2 Program Perlindungan Perempuan	Rp. 344.104.600	
3 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp. 67.699.200	
4 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 283.095.000	
5 Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 664.347.200	
6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 4.172.733.724	

Adapun perjanjian kinerja Eselon II, III dan IV yang mendukung pencapaian Indikator Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET 2024
1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	9,58%
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	8,17%
			Persentase peningkatan bidang usaha ekonomi perempuan	58,70%
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga	% SKPD yang melaksanakan PPRG	48,39%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET 2024
		Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	5244 org
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina	33,71%
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	30 lembaga
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 org
		Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen
2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan	0,097%
			Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100%
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	53 kasus
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET 2024
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat daerah
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase kasus rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang dilayani	100%
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	53 Org
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	53 Layanan
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase pemenuhan data gender dan anak	100%
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah data kekerasan yang dihasilkan	3 jenis data
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Dokumen
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen
3	Meningkatnya perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak	0,113%
			Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang dilayani	100%
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak	58 kasus
		Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	2 Dokumen
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET 2024
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Orang
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Orang
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilakukan penguatan dan pengembangan	41 Lembaga
		Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 keg
		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten//kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	30 org
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	% lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	61,90%
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	46 lembaga
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak	38 lembaga
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET 2024
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Laporan kinerja pemerintah merupakan wujud nyata instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program, hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan guna mewujudkan Visi dan Misi dari Kepala Daerah.

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Pengukuran kinerja tersebut membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasinya. Pembahasan berikut menunjukkan pencapaian sasaran strategis dan indikator-indikator kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja.

Kerangka Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggunakan peraturan yang ada, *pertama*, untuk melakukan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja menggunakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yaitu membandingkan antara target kinerja, indikator, sasaran strategis dan/atau indikator kinerja utama (IKU) yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikutnya, *kedua*, dalam melakukan penarikan simpulan terhadap kategori capaian kinerja dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1
Interval Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kategori Penilaian Capaian Kinerja
I	> 90 %	Sangat Tinggi
II	75% s/d 90%	Tinggi
III	65% s/d 75%	Sedang
IV	50% s/d 65%	Rendah
V	< 50 %	Sangat Rendah

Sumber Data: Permendagri 54 tahun 2010

3.1.1 Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima, merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capai) dan masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima seperti yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Genger (IDG)	70,23	70,76*	100,75%
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas)	9,68	4,98	148,58%
Meningkatnya perlindungan terhadap Anak danPemenuhan hak anak	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn)	11,29	5,41	152,11%
	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	70,50%	70,50%	100,00%

Dari Tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari empat Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tahun 2024, ke 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut telah mencapai target. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara umum pencapaian kinerja bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berhasil.

Untuk realisasi pada indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih diberi tanda bintang dimana angka realisasinya masih mencantumkan angka tahun sebelumnya. Angka realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2024 akan di rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar pertengahan Tahun 2025.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang menghasilkan outcome dan output program dan kegiatan Tahun 2024. Berikut gambaran capain indikator program dan kegiatan eselon II, III, IV dan Fungsional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024, seperti pada table di bawah ini:

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan Fungsional Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	9,58%	11,75%	122,68%
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	8,17%	8,67%	106,03%
			Persentase peningkatan bidang usaha ekonomi perempuan	58,70%	64,34%	109,60%
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	% SKPD yang melaksanakan PPRG	48,39%	23,53%	48,63%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	5244 org	6844 org	131%
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi	30 Organisasi	100%
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina	33,71%	33,71%	100,00%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	30 lembaga	30 lembaga	100%
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 org	75 org	250%
		Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayan Perempuan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 dok	100%
2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan	0,097%	0,050%	149%
			Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100%	100%	100%
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	53 kasus	29 kasus	145%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat daerah	30 Perangkat daerah	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase kasus rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang dilayani	100%	100%	100%
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	53 Org	29 org	55%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	53 Layanan	29 layanan	55%
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase pemenuhan data gender dan anak	100%	100%	100%
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah data kekerasan yang dihasilkan	3 jenis data	3 jenis data	100%
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
3	Meningkatnya perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak	0,113%	0,054%	152%
			Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang dilayani	100%	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak	58 kasus	27 kss	153%
		Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	100%	100%	100%
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Orang	27 org	153%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Orang	27 org	153%
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilakukan penguatan dan pengembangan	41 Lembaga	41 Lembaga	100%
		Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 keg	2 keg	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
		daerah kabupaten/kota				
		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten//kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	30 org	30 org	100%
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	% lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	61,90%	61,90%	100%
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	46 lembaga	46 Lembaga	100%
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi	30 Organisasi	100%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak	38 lembaga	33 lembaga	87%
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	80 orang	100%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	3 Dokumen	60%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
		Daerah Kabupaten/Kota				
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen	35 Dokumen	146%

Adapun interval capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4: Interval Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISA SI 2024	CAPAIAN 2024	Interval Capaian Kinerja (%)				
					≤ 50	50,1 - 65	65,1 -75	75,1 -90	≥ 90
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Genger (IDG)	70,23	70,76	100,75%					100,75%
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas)	9,68	4,98	148,58%					148,58%
Meningkatnya perlindungan terhadap Anak danPemenuhan hak anak	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn)	11,29	5,41	152,11%					152,11%
	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	70,50%	70,50%	100,00%					100,00%

Mencermati tabel diatas diketahui bahwa, 4 indikator kinerja sasaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024 memperoleh kategori sangat tinggi.

Berikut Interval capaian indicator kinerja eselon II, III dan Sub Koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024.

**Tabel 3.5: Interval Capaian Indikator Kinerja Eselon II, III dan Fungsional
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima
Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Interval Capaian Kinerja (%)				
							≤ 50	50,1 - 65	65,1 -75	75,1 -90	≥ 90
1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	9,58%	11,75%	122,68%					122,68%
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	8,17%	8,67%	106,03%					106,03%
			Persentase peningkatan bidang usaha ekonomi perempuan	58,70%	64,34%	109,60%					109,60%
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	% SKPD yang melaksanakan PPRG	48,39%	23,53%	48,63%	48,63%				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100%					100,00%
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	5244 org	6844 org	131%					130,51%
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi	30 Organisasi	100%					100,00%
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina	33,71%	33,71%	100,00%					100,00%
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	30 lembaga	30 lembaga	100%					100,00%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Interval Capaian Kinerja (%)				
							≤ 50	50,1 - 65	65,1 -75	75,1 -90	≥ 90
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 org	75 org	250%					250,00%
		Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 dok	100%					100,00%
2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan	0,097%	0,050%	149%					148,58%
			Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100%	100%	100%					100,00%
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	53 kasus	29 kasus	145%					145,28%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100%					100,00%
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat daerah	30 Perangkat daerah	100%					100,00%
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase kasus rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang dilayani	100%	100%	100%					100,00%
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	53 Org	29 org	55%		55%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	53 Layanan	29 layanan	55%		55%			

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Interval Capaian Kinerja (%)				
							≤ 50	50,1 - 65	65,1 -75	75,1 -90	≥ 90
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase pemenuhan data gender dan anak	100%	100%	100%					100,00%
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah data kekerasan yang dihasilkan	3 jenis data	3 jenis data	100%					100,00%
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Dokumen	10 Dokumen	100%					100,00%
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100%					100,00%
3	Meningkatnya perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak	0,113%	0,054%	152%					152,11%
			Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang dilayani	100%	100%	100%					100,00%
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak	58 kasus	27 kss	153%					153,45%
		Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	2 Dokumen	2 Dokumen	100%					100,00%
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	100%	100%	100%					100,00%
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Orang	27 org	153%					153,45%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Orang	27 org	153%					153,45%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Interval Capaian Kinerja (%)				
							≤ 50	50,1 - 65	65,1 -75	75,1 -90	≥ 90
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilakukan penguatan dan pengembangan	41 Lembaga	41 Lembaga	100%					100,00%
		Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 keg	2 keg	100%					100,00%
		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten//kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	30 org	30 org	100%					100,00%
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	% lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	61,90%	61,90%	100%					100,00%
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	46 lembaga	46 Lembaga	100%					100,00%
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi	30 Organisasi	100%					100,00%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100%					100,00%
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak	38 lembaga	33 lembaga	87%				87%	
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	80 orang	100%					100,00%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	3 Dokumen	60%		60%			

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Interval Capaian Kinerja (%)				
							≤ 50	50,1 - 65	65,1 -75	75,1 -90	≥ 90
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen	35 Dokumen	146%					145,83%

Mencermati tabel diatas diketahui bahwa, 9 (sembilan) indikator kinerja program atau indikator eselon II yang diperjanjikan, semuanya memiliki interval > 90 (sangat baik). Untuk indikator kinerja kegiatan atau indikator eselon III, dari 11 (sebelas) indikator kinerja yang diperjanjikan, sebanyak 9 (sembilan) indikator memiliki interval > 90 (sangat baik), 1 (satu) indikator memiliki interval 75,1-90 (tinggi) dan 1 (satu) indikator memiliki interval ≤ (sangat rendah). Sedangkan Untuk indicator kinerja sub kegiatan atau indicator Sub Koordinator, dari 21 (dua puluh satu) indikator kinerja sub kegiatan yang diperjanjikan, sebanyak 19 (sembilan belas) indikator memiliki interval > 90 (sangat baik), dan 3 (tiga) indikator memiliki interval 50,1-65 (Rendah).

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023, Target Kinerja Renstra 2024-2026, Serta Standar Nasional

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator tahun 2024 dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran pada tahun sebelumnya.

Pencapaian Sasaran Strategis I :

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Ketidaksetaraan gender masih menjadi isu besar meskipun sudah mengalami perubahan yang signifikan dalam dekade terakhir. Ketidaksetaraan gender ini ditandai dengan adanya ketimpangan relasi/kondisi (perbedaan, akses, partisipasi, kontrol, manfaat pembangunan) bagi laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh budaya dan kebijakan.

Gender dibedakan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada praktiknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan masyarakat kultur, maupun negara.

Oleh sebab itu untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Gana mewujudkan kesetaraan gender dimasyarakat, maka harus dilakukan pemberdayaan gender.

Pemberdayaan gender adalah upaya untuk memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan tujuan antara lain: meningkatkan kualitas hidup perempuan dan laki-laki, meningkatkan kesejahteraan perempuan dan laki-laki, Meningkatkan peran perempuan dalam masyarakat, meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan peran perempuan dalam ekonomi.

Pembangunan gender bertujuan untuk mewujudkan persamaan kualitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan. Meski masih belum menyamai laki-laki, kualitas pembangunan perempuan di Kota Bima selalu menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang terkait dengan pemberdayaan gender.

Adapun perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja sasaran I pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat di lihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2020 - 2024



Untuk sasaran I yaitu Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan terdapat satu indikator yang dijadikan ukuran. Dari gambar di atas diketahui bahwa indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuatif, Dimana capain tertinggi terjadi pada tahun 2023 dan tahun 2024 yaitu sebesar 70,76%, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 69,58%.

Adapun perbandingan tingkat capaian kinerja indikator sasaran I yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2024 dengan capain kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran I Tahun 2024 Dibandingkan dengan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	Bertambah / Berkurang
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	104,35%	70,23	70,76	100,75%	-3,60%

Dari tabel diatas diketahui bahwa, capain kinerja indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2024 sudah melebihi target yaitu sebesar 100,75%. Namun capaian kinerja tersebut mengalami penurunan sebesar (3,60%) bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar 104,35%.

Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 – 2026, dimana target pada akhir periode sebesar 70,30%, maka capaian kinerja sasaran strategis I indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah sebesar 100,65%. Hal ini menunjukkan capaian kinerja renstra sudah melebihi 100% sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan pada periode renstra berikutnya.

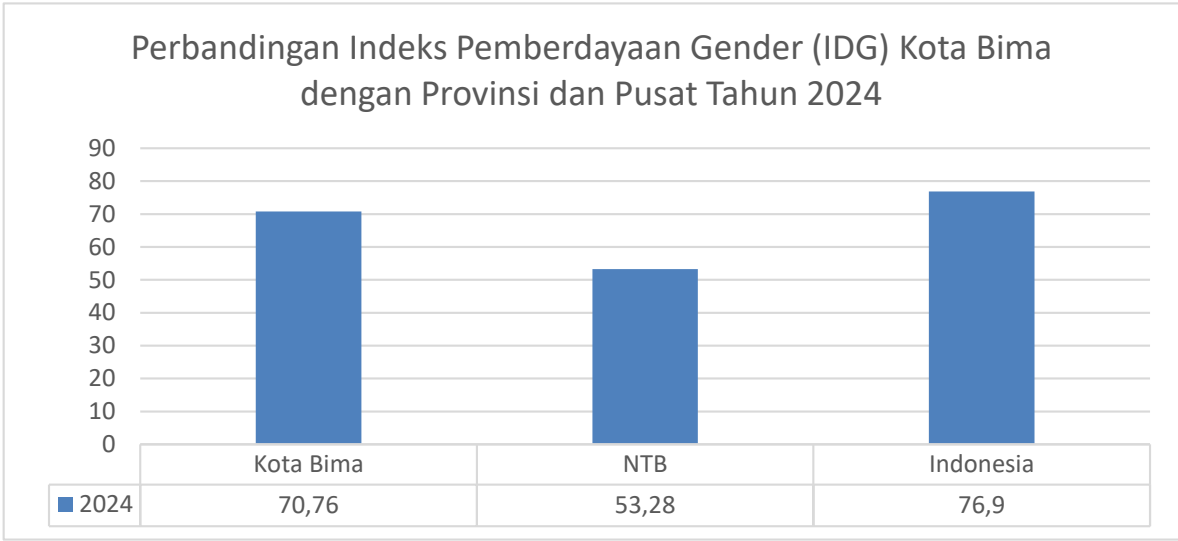
Adapun perbandingan tingkat capaian kinerja indikator sasaran I yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2024 dengan capain kinerja Renstra 2024-2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran I Tahun 2024 Dibandingkan dengan Capain Kinerja Renstra 2024-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2024	TARGET RENSTRA 2024-2026	CAPAIAN 2024
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,76	70,30	100,65%

Untuk melihat bagaimana tingkat keberhasilan realisasi kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, maka diperlukan adanya perbandingan dengan realisasi kinerja, baik itu dari Provinsi ataupun nasional, yang secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 2: Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kota Bima dengan Provinsi dan Pusat Tahun 2024**



Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bima menunjukan angka yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi NTB dari tahun ke tahun, namun lebih rendah bila dibandingkan dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nasional.

Pencapaian target kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan kemajuan dalam hal kesetaraan gender.

Faktor yang mendorong tercapainya target kinerja indikator sasaran I adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen pimpinan daerah terkait upaya peningkatan pemberdayaan perempuan.
2. Adanya pembinaan pada organisasi-organisasi perempuan berkelanjutan di Kota Bima.
3. Adanya Pelatihan Kewirausahaan pada kelompok-kelompok usaha perempuan.
4. Adanya kerja sama dengan berbagai lintas sector terkait pembinaan dan pelatihan pada kelompok-kelompok usaha perempuan.
5. Pemberian bantuan berupa peralatan produksi jajanan baik kering maupun basah, alat pengemasan minuman, pengadaan benang, perlengkapan catering, alat penggiling tepung, dan pengadaan alat boga pada kelompok-kelompok usaha perempuan.

Kualitas pemberdayaan perempuan di Kota Bima selalu menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, meski masih belum menyamai laki-laki. Dalam

rangka mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai dimensi kehidupan, terdapat beberapa faktor yang menghambat antara lain:

1. Belum meratanya pemahaman tentang kesetaraan gender dan konsep strategi pengarusutamaan gender di kalangan pengambil keputusan baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta masyarakat karena budaya patriarki, pola pikir tradisional dan interpretasi agama.
2. Hambatan berpartisipasi secara politis berasal dari perempuan sendiri. Pencitraan perempuan sebagai makhluk lemah, tidak mandiri, kurang tanggung jawab yang sudah meresap di alam bawah sadar, dirasakan oleh perempuan sebagai fitrah, bawaan dan kodrati.
3. Motivasi dari para perempuan untuk terlibat aktif dalam usaha peningkatan kesejahteraan keluarga sejahtera maupun dalam berpolitik masih rendah.

Untuk peningkatan kinerja kedepan, maka langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima adalah (1) Mendorong setiap Perangkat Daerah (PD) untuk memahami bahwa isu gender sudah menjadi isu bersama dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, (2) Menyelenggarakan Pendidikan politik perempuan secara berkelanjutan dalam rangka pengkaderan caleg perempuan dengan kualitas yang mampu bersaing dengan kaum laki-laki (3) Mendorong dimudahkannya pemberian bantuan modal/kredit usaha pada kelompok-kelompok usaha perempuan hasil kerjasama dengan berbagai lintas sector, terutama dengan pihak perbankan, guna menumbuhkan minat usaha dalam rangka meningkatkan nilai pendapatan bagi perempuan, (4) selain itu diupayakan terbentuknya sekolah perempuan pada masing-masing kelurahan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi kaum perempuan, (5) serta mendorong pemerintah daerah dalam rangka untuk memberikan kesempatan bagi perempuan dalam menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan daerah.

Dalam mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan 1 (satu) program yaitu (1) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, dengan didukung berbagai kegiatan antara lain: (1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah, (2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, (3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, serta di dukung oleh 5 (lima) sub kegiatan antara lain (1) Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG kewenangan PUG termasuk PPRG, (2) Sub Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, (3) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan

Perempuan Kewenangan Kabupate/Kota, (4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perempuan Kewenangan Kota/Kabupaten serta (5) Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kota/Kabupaten.

Adapun perbandingan capaian realisasi indikator eselon II, III dan koordinator yang mendukung pencapaian sasaran strategis I Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima antara Tahun 2024 dengan tahun 2023, dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.8: Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Eselon II, III dan Koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024 dengan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	TARGET 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Genger (IDG)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	9,58%	11,75%	122,68%	32,00%	11,13%	34,80%
				Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	8,17%	8,67%	106,03%	47,02%	8,05%	17,12%
				Persentase peningkatan bidang usaha ekonomi perempuan	58,70%	64,34%	109,60%	57,40%	106,50%	185,54%
			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	% SKPD yang melaksanakan PPRG	48,39%	23,53%	48,63%	64,52%	88,24%	136,76%
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100%	12 dokumen	10 dokumen	83%
			Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				32 Perangkat daerah	30 perangkat daerah	94%
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada	Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	5244 org	6844 org	131%	80 org	160 orang	200%

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	TARGET 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
			Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota							
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi	30 Organisasi	100%	30 Organisasi	30 Organisasi	100%
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina	33,71%	33,71%	100,00%	50%	35,61%	71,21%
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	30 lembaga	30 lembaga	100%	25 lembaga	25 lembaga	100%
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 org	75 org	250%	25 org	200 org	800%
			Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 dok	100%	5 Dokumen	1 dokumen	20%

Dari tabel di atas diketahui bahwa capaian rata-rata indikator Program yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis I Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 memiliki capaian sebesar 112,77%, mengalami peningkatan 33,62% bila dibandingkan dengan capaian rata-rata pada Tahun 2023 sebesar 79,15%. Sedangkan untuk Indikator Kegiatan pada tahun 2024 merupakan Indikator Kinerja eselon III. Adapun indikator Kegiatan yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis I Tahun 2024 memiliki capaian rata-rata sebesar 93,05%, mengalami penurunan (42,94%) bila dibandingkan dengan capaian rata-rata pada Tahun 2023 sebesar 135,99%. Semenjak Tahun 2022 terdapat perubahan struktur kepegawaian yang sebelumnya merupakan jabatan struktural setingkat eselon IV, kini berubah menjadi jabatan fungsional (koordinator) yang bertanggung jawab pada pencapaian indikator sub kegiatan. Adapun indikator Sub Kegiatan yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis I Tahun 2024 memiliki capaian rata-rata sebesar 130,00%, mengalami penurunan sebesar (69,51%) bila dibandingkan dengan capaian rata-rata pada Tahun 2023 sebesar 199,51% .

Untuk keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran I, dibutuhkan dukungan 1 (satu) program dengan 3 (tiga) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya tersebut dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi dari pada persentase realisasi penggunaan dana. Adapun gambaran penggunaan anggaran untuk pencapaian indicator sasaran tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.9: Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,23	70,76	100,75%	2.294.014.550	2.269.235.935	98,92%	Efisien

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat efisiensi sumber daya yang digunakan dalam pencapaian indicator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada sasaran strategis I yaitu sebesar Rp. 24.778.615 (1,08%).

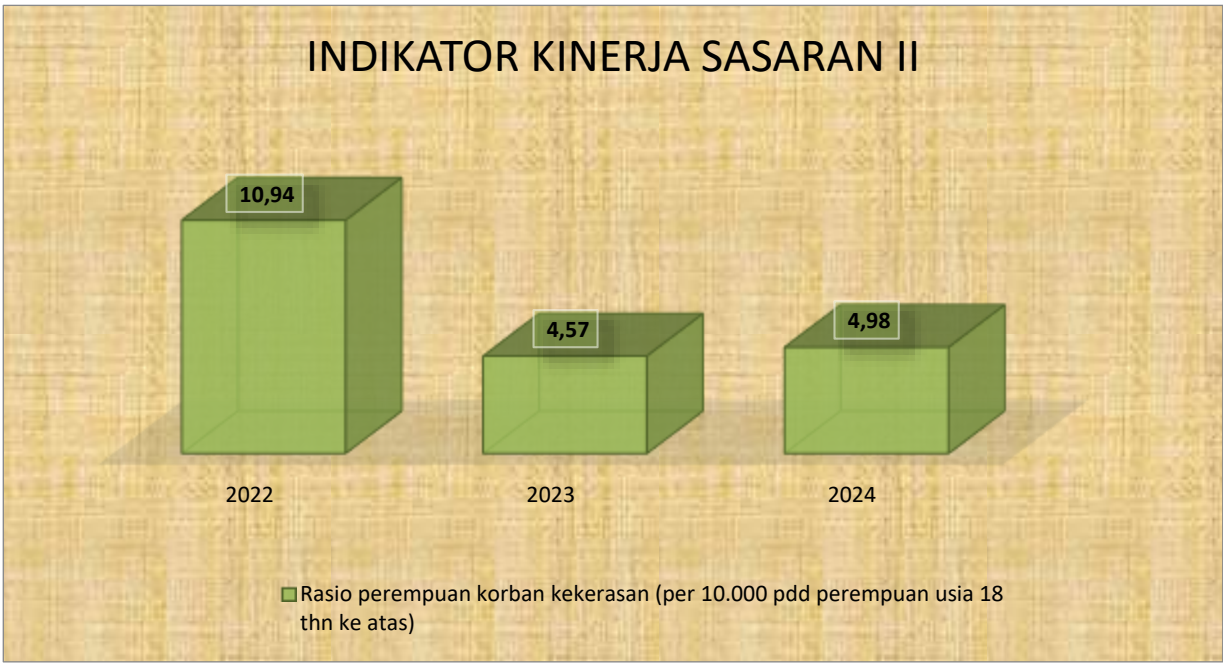
Pencapaian Sasaran Strategis II :

Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

Adapun perbandingan capaian kinerja sasaran II pada masing-masing indikator tersebut dapat di lihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 3: Realisasi Indikator Kinerja Sasaran II Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas)
Tahun 2022 s/d 2024



Untuk sasaran II yaitu Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan diketahui bahwa Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas) dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 mengalami fluktuatif dan cenderung trus meningkat, namun pada tahun 2024 mengalami sedikit kenaikan yaitu sebesar 4,98% bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 4,57%.

Adapun perbandingan tingkat capaian kinerja indikator sasaran II yaitu Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas) Tahun 2024 dengan capain kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran II Tahun 2024 Dibandingkan dengan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	Bertambah / Berkurang
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Angka KDRT	0,56%	0,11%	180,46 %				
	Angka Kekerasan terhadap anak	0,057%	0,12%	-4,26%				
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas)		4,57		9,68	4,98	148,58 %	

Untuk sasaran strategis II yaitu Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan pada Dokumen Renstra 2024-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima mempunyai indikator Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas), ini berbeda dengan indokaor sasaran pada dokumen renstra 2018-2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima, sehingga untuk mengukur perbandingan capaian kinerja sasaran Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan.

Adapun perbandingan tingkat capaian kinerja indikator sasaran II yaitu indikator Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas) Tahun 20234 dengan capain kinerja Renstra 2024-2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11. Tingkat Capaian Kinerja Sasaran II Tahun 2024 Dibandingkan dengan Capain Kinerja Renstra 2024-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2024	TARGET RENSTRA 2024-2026	CAPAIAN 2024
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas)	4,98	8,58	142,02

Dari tabel di atas diketahui bahwa, jika dibandingkan dengan target akhir tahun kelima Renstra 2024 – 2026, dimana target pada akhir tahun ketiga Indikator Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas) sebesar 8,58%, maka capaian kinerja sasaran strategis II indikator Indikator Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas) adalah sebesar 142,02%. Hal ini menunjukkan capaian kinerja renstra sudah melebihi 100% sehingga perlu dipertahankan pada periode renstra berikutnya.

Untuk melihat bagaimana tingkat keberhasilan realisasi kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, maka diperlukan adanya perbandingan dengan realisasi kinerja, baik itu dari Provinsi ataupun nasional, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran II
Dibandingkan dengan Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2024				Ket
			Satuan	Realisasi Kota Bima	Realisasi Provinsi NTB	Realisasi Nasional	
1	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas)	Angka	4,98	1,62	-	

Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas) Kota Bima Tahun 2024 menunjukan angka yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas) Provinsi NTB.

Salah satu akibat dari terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu dapat menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan sosial. Dampak yang ditimbulkan pun sedemikian kompleks serta penderitaan yang dialami korban akan membekas sepanjang hidupnya.

Kemajuan teknologi informasi yang semakin terjangkau oleh masyarakat mempercepat tingginya kejadian kasus kekerasan, hal ini menjadi salah satu factor pemicu meningkatnya kasus pelecehan, sehingga memerlukan langkah-langkah preventif dan antisipasif.

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat untuk ikut serta berperan aktif mendukung pemerintah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan ini.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan rumah tangga.

Lima jenis layanan yang merupakan hak korban yaitu layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Semua kasus kekerasan kepada perempuan di Kota Bima Tahun 2024, 100% telah mendapatkan pelayanan yang optimal.

Faktor yang mendorong tercapainya target kinerja indikator sasaran II adalah sebagai berikut:

1. Adanya dukungan regulasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan
 - a. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.
 - c. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
2. Adanya kegiatan Pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap perempuan/TPPO di Kota Bima.
3. Adanya kegiatan Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan/TPPO di Kota Bima.
4. Adanya Pembentukan dan pembinaan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) di Kelurahan.
5. Penyusunan buku pedoman pencegahan kekerasan terhadap perempuan

Walaupun pada tahun 2024 capaian indikator kinerja sasaran II yaitu Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas) masih dibawah target kinerja, namun kejadian kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Individu dimana pengetahuan korban maupun keluarga yang masih kurang tentang pencegahan kekerasan.
2. Faktor Ekonomi dimana terdapat orang tua yang menjadi TKW sehingga anak kurang mendapat perhatian dan pengawasan dari orang tua. Serta perceraian orang tua dimana anak ditinggal dan diasuh oleh orang lain.
3. Faktor Sosial Budaya, dampak buruk dari sosial media dimana ada tontonan yang tidak mendidik bahkan berbau pornografi, yang banyak memicu terjadinya kekerasan seksual baik pada perempuan maupun anak.

Selain faktor-faktor di atas, tingginya kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di Kota Bima adalah sudah terbentuknya lembaga-lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak di beberapa kelurahan sehingga akses masyarakat untuk melapor apabila terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan semakin terjangkau, serta masyarakat semakin sadar akan hak-hak korban kekerasan. Dimana sebelumnya terdapat persepsi masyarakat terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan harus ditutup rapat karena dianggap merupakan masalah keluarga dan bukan masalah social.

Untuk peningkatan kinerja kedepan, maka langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima adalah meningkatkan sosialisasi berkelanjutan terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan, pembentukan dan bimbingan teknis satgas PPA dan aktivis

PATBM, perbaikan sistim pencatatan dan pelaporan kasus, mengoptimalkan Puspaga dan pembentukan KPAD Kota Bima. Pemantapan dan penguatan kelembagaan yang menangani bidang perlindungan perempuan, koordinasi berkelanjutan dan membangun komitmen dengan pihak-pihak terkait, mengoptimalkan pelaksanaan monitoring/evaluasi baik secara dokumentatif dan aplikatif dengan turut melibatkan potensi jejaring yang telah dibentuk dan tersebar di beberapa kelurahan.

Dalam mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan 2 (dua) program, 3 (tiga) kegiatan serta 6 (enam) sub kegiatan yaitu antara lain:

1. Program Perlindungan Perempuan
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
 - 2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
 - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
 - 1) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

Adapun perbandingan capaian realisasi indikator eselon II, III dan eselon IV yang mendukung pencapaian sasaran strategis II Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima antara Tahun 2024 dengan tahun 2023, dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Eselon II, III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024 dengan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	TARGET 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan	0,097%	0,050%	149%			
			Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	53 kasus	29 kasus	145%	56 kasus	26 kasus	154%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat daerah	30 Perangkat daerah	100%	25 Perangkat daerah	25 Perangkat daerah	100%
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase kasus rujukan lanjutan pagi perempuan korban kekerasan yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	53 Org	29 org	55%	17 Org	26 orang	153%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	53 Layanan	29 layanan	55%	17 Layanan	26 layanan	153%
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase pemenuhan data gender dan anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah data kekerasan yang dihasilkan	3 jenis data	3 jenis data	100%	3 jenis data	3 jenis data	100%
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Pada Tahun 2024 Indikator Program merupakan indicator kinerja pada level eselon II. Dari table di atas diketahui bahwa pada Tahun 2024 indikator Program yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis II memiliki capaian rata-rata sebesar 116,00%, mengalami peningkatan 16,19% bila dibandingkan dengan capaian rata-rata pada Tahun 2023 sebesar 100,00%. Sedangkan untuk Indikator Kegiatan pada tahun 2024 merupakan Indikator Kinerja eselon III. Adapun indikator Kegiatan yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis II Tahun 2024 memiliki capaian rata-rata sebesar 115,09% mengalami penurunan (2,76%) bila dibandingkan dengan capaian rata-rata pada Tahun 2023 sebesar 117,86%. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi perubahan jabatan untuk eselon IV menjadi fungsional yang bertanggungjawab untuk capaian indikator sub kegiatan. Adapun indikator Sub Kegiatan yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis II Tahun 2024 memiliki capaian rata-rata sebesar 84,91%, mengalami penurunan (32,74%) bila dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu sebesar 117,65%.

Untuk keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran II, dibutuhkan dukungan 2 (dua) program dengan 3 (tiga) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya tersebut dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi dari pada persentase realisasi penggunaan dana. Adapun gambaran penggunaan anggaran untuk pencapaian indicator sasaran tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.14: Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas)	9,68	4,98	148,58%	411.803.800	402.948.800	97,85%	Efisien

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat efisiensi sumber daya yang digunakan dalam pencapaian Indikator Kinerja Rasio Perempuan Korban Kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas) pada sasaran strategis III yaitu sebesar 8.855.000 (2,15%).

Pencapaian Sasaran Strategis III :

Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak dan Pemenuhan Hak Anak

Isu hak dan perlindungan anak, bukan hanya isu daerah tertentu, melainkan menjadi isu nasional dan internasional. Perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan faktor penting, karena anak adalah manusia muda yang rentan, bergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Sehingga Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Adapun perbandingan tingkat capaian kinerja indikator sasaran III yaitu Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn) dan Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak Tahun 2024 dengan capain kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.15 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran III Tahun 2024 Dibandingkan dengan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	Bertambah / Berkurang
Meningkatnya perlindungan terhadap Anak dan Pemenuhan hak anak	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn)		7,64		11,29	5,41	152,11 %	
	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak				70,50 %	70,50 %	100,00 %	

Untuk sasaran strategis III yaitu Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak dan Pemenuhan Hak Anak pada Dokumen Renstra 2024-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima mempunyai indikator Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn) dan Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak, ini berbeda dengan indokaor sasaran pada dokumen renstra 2018-2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima, sehingga untuk mengukur perbandingan capaian kinerja sasaran Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan.

Adapun perbandingan tingkat capaian kinerja indikator sasaran III yaitu Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn) dan Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak Tahun 2024 dengan capain kinerja Renstra 2024-2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.16 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran III Tahun 2024 Dibandingkan dengan Capain Kinerja Renstra 2024-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2024	TARGET RENSTRA 2024-2026	CAPAIAN 2024
Meningkatnya perlindungan terhadap Anak dan Pemenuhan hak anak	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn)	5,41	10,13	146,59
	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	70,50%	75,50%	93,38

Dari tabel di atas diketahui bahwa, jika dibandingkan dengan target akhir tahun ketiga Renstra 2024 – 2026, dimana target pada akhir tahun renstra sebesar 10,13, maka capaian kinerja sasaran strategis III indikator Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn) adalah sebesar 146,59%. Hal ini menunjukkan capaian kinerja renstra sudah melebihi 100% sehingga perlu dipertahankan pada periode renstra berikutnya.

Untuk indikator Persentase Kecamatan yang Memenuhi Kriteria Layak Anak dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 – 2026, dimana target pada akhir tahun ketiga renstra sebesar 75,50%, maka tingkat kemajuan capaian kinerja sasaran strategis III indikator Kecamatan yang Memenuhi Kriteria Layak Anak adalah sebesar 93,38%. Hal ini menunjukkan capaian kinerja renstra belum mencapai target, namun sudah berada pada interval kategori sangat tinggi (>90%), sehingga perlu kerja keras lagi untuk meningkatkan capaian pada periode renstra berikutnya.

Untuk melihat bagaimana tingkat keberhasilan realisasi kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, maka diperlukan adanya perbandingan dengan realisasi kinerja, baik itu dari Provinsi ataupun nasional, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.17. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran III Dibandingkan dengan Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2024				Ket
			Satuan	Realisasi Kota Bima	Realisasi Provinsi NTB	Realisasi Nasional	
1	Meningkatnya perlindungan terhadap Anak dan Pemenuhan hak anak	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn)	Angka	5,41	4,55	-	
		Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	%	70,50%	-	-	Indikator dikhususkan di Kota Bima

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa untuk indikator Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn) dan Persentase Kecamatan Layak Anak di Kota Bima dapat dikatakan berhasil menjadi Kota Layak Anak kategori Nindya, dengan diperolehnya Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkat kinerja Kota Bima atas keberhasilan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak Tahun 2024.

Faktor yang mendorong tercapainya target kinerja indikator sasaran III yaitu Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn) adalah sebagai berikut:

1. Adanya dukungan regulasi pencegahan kekerasan terhadap anak
 - a. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.
 - c. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
 - d. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
2. Adanya kegiatan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Lingkungan Pendidikan.
3. Adanya Kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
4. Kegiatan Bimbingan Teknis Inovasi Gerakan Cepat Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak (Gercep Uma Ruka).
5. Adanya pembentukan Forum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan.
6. Adanya pelatihan kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan.
7. Adanya Pembentukan dan pembinaan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) di Kelurahan.
8. Penyusunan buku pedoman pencegahan kekerasan terhadap anak.

Walaupun pada tahun 2024 capaian indikator kinerja sasaran III yaitu Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn) masih dibawah target kinerja, namun kejadian kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Individu dimana pengetahuan korban maupun keluarga yang masih kurang tentang pencegahan kekerasan.
2. Faktor Ekonomi dimana terdapat orang tua yang menjadi TKW sehingga anak kurang mendapat perhatian dan pengawasan dari orang tua. Serta perceraian orang tua dimana anak ditinggal dan diasuh oleh orang lain.

3. Faktor Sosial Budaya, dampak buruk dari sosial media dimana ada tontonan yang tidak mendidik bahkan berbau pornografi, yang banyak memicu terjadinya kekerasan seksual baik pada perempuan maupun anak.

Selain faktor-faktor di atas, tingginya kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak di Kota Bima adalah sudah terbentuknya lembaga-lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak di beberapa kelurahan sehingga akses masyarakat untuk melapor apabila terjadi kasus kekerasan terhadap anak semakin terjangkau, serta masyarakat semakin sadar akan hak-hak korban kekerasan. Dimana sebelumnya terdapat persepsi masyarakat terhadap kasus kekerasan terhadap anak harus ditutup rapat karena dianggap merupakan masalah keluarga dan bukan masalah social.

Untuk peningkatan kinerja kedepan, maka langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima adalah meningkatkan sosialisasi berkelanjutan terkait penghapusan kekerasan terhadap anak, pembentukan dan bimbingan teknis satgas PPA dan aktivis PATBM, perbaikan sistim pencatatan dan pelaporan kasus, mengoptimalkan Puspaga dan pembentukan KPAD Kota Bima. Pemantapan dan penguatan kelembagaan yang menangani bidang perlindungan perempuan, koordinasi berkelanjutan dan membangun komitmen dengan pihak-pihak terkait, mengoptimalkan pelaksanaan monitoring/evaluasi baik secara dokumentatif dan aplikatif dengan turut melibatkan potensi jejaring yang telah dibentuk dan tersebar di beberapa kelurahan.

Dalam mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan 1 (dua) program, 3 (tiga) kegiatan serta 6 (enam) sub kegiatan yaitu antara lain:

1. Program Perlindungan Khusus Anak
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
 - 2) Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA
 - b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
 - 2) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota
- 2) Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota

Sedangkan Faktor yang mendorong tercapainya target kinerja indikator sasaran III yaitu Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak antara lain: (1) Adanya regulasi berupa Peraturan Daerah terkait Kota Layak Anak (2) Adanya dukungan pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan Kota Bima sebagai Kota Layak Anak (3) Kelembagaan Forum Anak di level Kota, kecamatan dan kelurahan cukup aktif, (4) Adanya Gugus Tugas KLA di level Kota, Kecamatan dan Kelurahan walaupun belum berjalan secara maksimal, serta (5) Adanya program yang relevan oleh pihak eksternal terkait anak.

Walaupun pada Tahun 2024 telah memenuhi dari taget kinerja yang di perjanjikan, namun masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sosialisasi terhadap regulasi dalam hal ini Peraturan Daerah terkait Kota Layak Anak.
2. Masih kurangnya komitmen dari beberapa lintas sector sebagai mitra terkait pemenuhan kebutuhan dari Kota Layak Anak.
3. Kurangnya sosialisasi terkait Kota Layak Anak pada instansi pemerintah maupun swasta.
4. Kurangnya pendokumentasian atas kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pemenuhan hak anak baik di instansi pemerintah maupun swasta.
5. Terbatasnya SDM yang memahami terkait Kota Layak Anak, baik di internal maupun di eksternal.
6. Anggaran program anak di level Kecamatan dan Kelurahan masih belum memadai, terutama untuk kegiatan forum anak di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 Kota Bima telah berhasil memperoleh predikat sebagai Kota Layak Anak dengan kategori **tingkat nindya**. Peringkat ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 dengan predikat **tingkat madya dan predikat tingkat pratama** pada tahun 2021. Namun demikian dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan predikat Kota Bima sebagai Kota Layak Anak tersebut guna peningkatan kinerja kedepan, maka langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah (1) Meningkatkan sosialisasi terhadap regulasi dalam hal ini Peraturan Daerah terkait Kota Layak Anak tingkat Kota, Kecamatan dan kelurahan, serta lembaga pendidikan dan kesehatan, (2) Bimtek Indikator Kota Layak Anak (KLA) pada stakeholder terkait, mengingat setiap tahunnya indikator yang dinilai selalu

mengalami perubahan, (3) Melaksanakan kegiatan Konferensi Hak Anak (KHA) guna membangun komitmen dengan berbagai stakeholder untuk mendorong sejumlah kebijakan yang lebih berpihak pada pemenuhan hak-hak-hak anak, (4) Melakukan pembinaan secara terus menerus kepada forum-forum dan kelembagaan anak yang ada di Kota Bima, serta (5) Pentingnya mendorong program Kota Layak Anak untuk dianggarkan di level Kecamatan dan Kelurahan dalam mewujudkan Kota Bima sebagai Kota Layak Anak (KLA).

Dalam mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan satu program yaitu (1) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dengan didukung oleh 2 (dua) kegiatan antara lain: (1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, (2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, serta di dukung oleh 5 (lima) sub kegiatan antara lain: (1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, (2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, (3) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, (4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dan (5) Pengembangan Komunikasi, Informasidan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun perbandingan capaian realisasi indikator eselon II, III dan Fungsional (koordinator) yang mendukung pencapaian sasaran strategis III Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima antara Tahun 2024 dengan tahun 2023, dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.18: Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Eselon II, III dan Fungsional (Koordinator) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024 dengan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	TARGET 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
3	Meningkatnya perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn)	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak	0,113%	0,054%	152%			
				Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak	58 kasus	27 kss	153%	46 kasus	39 kasus	115%
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	100%
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan anak yang dirujuk				40 kasus	29 kasus	128%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	TARGET 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
				Persentase pelayanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	100%	100%	100%			
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Orang	27 org	153%	41 Orang	29 orang	129%
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Orang	27 org	153%	41 Layanan	29 layanan	129%
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan khusus yang terbentuk				10 Lembaga	10 Lembaga	100%
				Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilakukan penguatan dan pengembangan	41 Lembaga	41 Lembaga	100%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	TARGET 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
			Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	100%
			Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 keg	2 keg	100%			
			Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten//kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	30 org	30 org	100%			
		Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	% lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	61,90%	61,90%	100%	54,76	54,76%	100%
			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	46 lembaga	46 Lembaga	100%	23 lembaga	23 Lembaga	100%
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi	30 Organisasi	100%	11 Organisasi	11 Organisasi	100%
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	TARGET 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak	38 lembaga	33 lembaga	87%	8 PKM & 35 Sekolah	8 PKM & 35 sekolah	100%
			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	80 orang	100%	60 Orang	60 orang	100%
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	3 Dokumen	60%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen	35 Dokumen	146%			

Pada Tahun 2024 Indikator Program merupakan indicator kinerja pada level eselon II. Dari tabel di atas diketahui bahwa indikator Program yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis III Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki capaian sebesar 113%, mengalami peningkatan 13,03% bila dibandingkan dengan capain rata-rata pada Tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Sedangkan untuk Indicator Kegiatan pada tahun 2024 merupakan Indikator Kinerja eselon III. Adapun indikator Kegiatan yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis III Tahun 2024 memiliki capaian rata-rata sebesar 108,06%, mengalami penurunan (0,49%) bila dibandingkan capaian rata-rata pada Tahun 2023 yaitu sebesar 108,54%. Pada Tahun 2024 pejabat fungsional (Koordinator) yang bertanggungjawab untuk capaian indikator sub kegiatan. Adapun indikator sub kegiatan yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis III Tahun 2024 memiliki capaian rata-rata sebesar 111,27%, mengalami kenaikan (5,42%) bila dibandingkan dengan capain rata-rata yang diperoleh pada Tahun 2023 yaitu sebesar 105,85%.

Untuk keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran III, dibutuhkan dukungan 2 (dua) program dengan 5 (lima) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya tersebut dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi dari pada persentase realisasi penggunaan dana. Adapun gambaran penggunaan anggaran untuk pencapaian indicator sasaran tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.19. Analisis Atas Efisinsi Penggunaan Anggaran Untuk Pencapaian Indikator Kenerja Sasaran III Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI
Meningkatnya perlindungan terhadap Anak dan Pemenuhan hak anak	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn)	11,29	5,41	152,11%	664.347.200	591.881.150	89,09%	Efisien
	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	70,50%	70,50%	100,00%	283.095.000	256.495.900	90,60%	Efisien

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat efisiensi sumber daya yang digunakan dalam pencapaian indikator Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn) pada sasaran strategis III yaitu sebesar 72.466.050 (10,91%). Demikian juga terdapat efisiensi sumber daya yang digunakan dalam pencapaian Indikator

kinerja Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak pada sasaran strategis III yaitu sebesar Rp. 26.599.100 (9,40%).

3.2. Realisasi Anggaran

1. Target dan Realisasi Belanja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima pada tahun 2024 telah melaksanakan serangkaian program kegiatan yang telah menghasilkan berbagai macam tingkat capaian yang didasari dari berbagai macam indikator sasaran, baik itu sasaran strategik, sasaran program, sasaran kegiatan maupun sasaran sub kegiatan. Secara umum sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Penggunaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima pada Tahun 2024 mendapat alokasi sebesar Rp. 7.825.994.274,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.519.587.491,- dan capaian persentase sebesar 96,08%. Adapun rincian alokasi dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

Lebih rinci, anggaran dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20.
Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima
Tahun 2024

No.	Komponen	Tahun 2024 (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Daerah	7.825.994.274,00	7.519.587.491,00	96,08
1.1	Belanja Operasi	7.582.734.274,00	7.278.568.679,00	95,99
1.1.1	Belanja Pegawai	2.961.915.524,00	2.802.323.453,00	94,61
1.1.2	Belanja Barang Jasa	3.625.818.750,00	3.531.245.226,00	97,39
1.1.3	Belanja Hibah	995.000.000,00	945.000.000,00	94,97
1.2	Belanja Modal	243.260.000,00	241.018.812,00	99,08
1.2.1	Belanja Peralatan dan Mesin	75.260.000,00	73.390.000,00	97,52
1.2.2	Belanja Bangunan dan Gedung	168.000.000,00	167.628.812,00	99,78
Jumlah Belanja		7.825.994.274,00	7.519.587.491,00	96,08

Sehubungan dengan pengelolaan Anggaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa secara garis besar pelaksanaan dan pengelolaan keuangan telah sesuai dengan aturan dan prosedur administrasi keuangan yang berlaku, dengan sistim pelaporan dan pertanggungjawaban yang telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu hemat, efisien dan efektif serta mengusahakan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan.

2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Selama Tahun Anggaran 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima melaksanakan 6 (Enam) Program, 17 (Tujuh belas) Kegiatan, 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan. Adapun hasil pengukuran kinerja keuangan terhadap pelaksanaan program/kegiatan utama sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima pada tahun 2024 juga menyelenggarakan program dan kegiatan rutin sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.21.
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rutin dan Wajib
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima
Tahun 2024

NO	PRGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.172.733.724	3.999.025.706	95,84%
	A Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.255.500	25.255.500	100,00%
	01 nyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.705.800	3.705.800	100,00%
	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.658.400	2.658.400	100,00%
	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.654.600	3.654.600	100,00%
	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.162.500	1.162.500	100,00%
	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.178.400	3.178.400	100,00%
	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.111.000	6.111.000	100,00%
	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.784.800	4.784.800	100,00%
	B Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.966.498.324	2.806.877.653	94,62%
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.804.625.524	2.650.543.453	94,51%
	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	157.800.900	152.262.300	96,49%
	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.933.400	1.933.400	100,00%
	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.138.500	2.138.500	100,00%
	C Administrasi Umum Perangkat Daerah	406.409.900	406.328.350	99,98%
	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.212.800	2.210.600	99,90%
	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.790.000	14.789.000	99,99%
	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.371.300	40.320.600	99,87%
	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.015.300	33.015.050	100,00%
	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	316.020.500	315.993.100	99,99%

NO	PRGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Pagu Anggaran	Realisasi	(%)
1	2		3	4	5
	D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.922.000	50.880.000	99,92%
	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.922.000	50.880.000	99,92%
	E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.348.000	162.011.000	93,46%
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.748.000	9.011.000	53,80%
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156.600.000	153.000.000	97,70%
	F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.300.000	547.673.203	99,52%
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.110.000	120.109.900	100,00%
	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.540.000	17.540.000	100,00%
	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	412.650.000	410.023.303	99,36%
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		2.294.014.550	2.269.235.935	98,92%
	A	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	40.787.900	40.271.900	98,73%
	02	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	40.787.900	40.271.900	98,73%
	B	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	978.830.100	972.486.100	99,35%
	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	978.830.100	972.486.100	99,35%
	C	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.274.396.550	1.256.477.935	98,59%
	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	144.533.800	136.418.200	94,38%
	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	821.676.350	815.201.335	99,21%
	03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kota/Kabupaten	308.186.400	304.858.400	98,92%
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		344.104.600	336.937.600	97,92%
	A	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	79.491.300	76.511.300	96,25%
	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	31.540.000	31.540.000	100,00%

NO	PRGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5
	02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	47.951.300	44.971.300	93,79%
	B Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	264.613.300	260.426.300	98,42%
	01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	175.556.300	174.859.300	99,60%
	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	89.057.000	85.567.000	96,08%
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	67.699.200	66.011.200	97,51%
	A Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	67.699.200	66.011.200	97,51%
	01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	54.646.100	52.958.100	96,91%
	02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	13.053.100	13.053.100	100,00%
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	283.095.000	256.495.900	90,60%
	A Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	141.587.250	131.528.550	92,90%
	01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	46.066.750	37.448.050	81,29%
	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	95.520.500	94.080.500	98,49%
	B Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	141.507.750	124.967.350	88,31%
	01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3.780.000	-	0,00%
	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	110.437.100	97.676.700	88,45%
	03 Pengembangan Komunikasi, Informasidan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.290.650	27.290.650	100,00%
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	664.347.200	591.881.150	89,09%
	A Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	69.960.000	69.869.000	99,87%
	03 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	69.960.000	69.869.000	99,87%
	B Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang	336.419.000	265.847.450	79,02%

NO	PRGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5
	Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	05 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	146.423.000	132.725.000	90,64%
	06 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	189.996.000	133.122.450	70,07%
C	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	257.968.200	256.164.700	99,30%
	05 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	161.844.200	161.343.900	99,69%
	06 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	96.124.000	94.820.800	98,64%
	Jumlah	7.825.994.274	7.519.587.491	96,08%

Sehubungan dengan pengelolaan Anggaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa secara garis besar pelaksanaan dan pengelolaan keuangan telah sesuai dengan aturan dan prosedur administrasi keuangan yang berlaku, dengan sistim pelaporan dan pertanggungjawaban yang telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu hemat, efisien dan efektif serta mengusahakan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima tahun 2024 memiliki nilai strategis karena penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi selama tahun 20234 merupakan tahun pertama Rencana Pembanguna Daerah (RPD) Kota Bima 2024-2026 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2026.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat baik atas sasaran-sasaran strategisnya yang terukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan pokok maupun pendukung yang telah dilaksanakan dengan baik selama tahun 2024.

Sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja tahun 2024 semuanya telah direalisasikan dengan kategori sangat tinggi sebanyak 4 (empat) indikator. Adapun rata-rata capaian indikator kinerja dengan kategori sangat tinggi sebesar 100,00% bahkan lebih. Untuk realisasi penyerapan anggaran (Keuangan) sebesar 96,08%.

Rata-rata capaian sasaran strategis adalah sebesar lebih dari 100,00% yang terukur melalui 4 (empat) indikator kinerja utama. Capaian sasaran strategis I yang terukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 100,75% dan capaian sasaran strategis II yang terukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas) sebesar 148,58%, Serta capaian sasaran strategis III yang terukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn) sebesar (152,11%) dan Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak sebesar 100%.

Rata-rata capaian sasaran strategis I, II, dan III terhadap target jangka menengah Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima yaitu sebesar 120,66%, namun terdapat capain kinerja indicator yang belum memenuhi target bila dibandingkan dengan target Renstra 2024-2026, yaitu pada capain kinerja sasaran strategis III indikator Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak

anak baru mencapai (93,38%). Sehingga perlu ditingkatkan capain kinerja, agar dapat mencapai target yang sudah di tetapkan pada akhir periode renstra.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024 dapat terpenuhi dengan baik, namun perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kotra Bima perlu dioptimalkan lagi agar lebih efektif dan efisien guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bima.

4.2. Rekomendasi Pemecahan Masalah

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting bagi Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bahan dan masukan yang baik untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi serta upaya pemecahan masalah yang sudah dirumuskan tidak akan terlaksana jika tidak ditindaklanjuti dengan baik di masa yang akan datang. Tindak lanjut yang dimaksud adalah upaya konkret untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak melalui program dan kegiatan secara konsisten dan optimal. Dengan demikian, LKIP dapat menjadi instrumen yang efektif bagi sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Memperhatikan sejumlah kekurangan dalam proses perencanaan pembangunan yang masih dihadapi hingga saat ini dan dalam rangka memperkuat peran kelembagaan Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima agar dapat menjadi organisasi pelaksana teknis pembangunan daerah dalam melaksanakan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak yang lebih baik di masa yang akan datang, maka perlu beberapa langkah tindaklanjut yang dapat diupayakan untuk tahun berikutnya seperti sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman setiap Perangkat Daerah (PD) bahwa isu gender sudah menjadi isu bersama dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik perempuan secara berkelanjutan dalam rangka pengkaderan caleg perempuan dengan kualitas yang mampu bersaing dengan kaum laki-laki.

3. Menyelenggarakan sekolah perempuan di setiap kecamatan maupun kelurahan sebagai wadah untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi perempuan.
4. Mendorong dimudahkannya pemberian bantuan modal/kredit usaha pada kelompok-kelompok usaha perempuan hasil kerjasama dengan berbagai lintas sector, terutama dengan pihak perbankan, guna menumbuhkan minat usaha dalam rangka meningkatkan nilai pendapatan bagi perempuan.
5. Meningkatkan sosialisasi terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
6. Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD).
7. Pemantapan dan penguatan kelembagaan yang menangani bidang perlindungan perempuan dan anak, koordinasi berkelanjutan dan membangun komitmen dengan pihak-pihak terkait.
8. Meningkatkan sosialisasi terhadap regulasi dalam hal ini Peraturan Daerah terkait Kota Layak Anak tingkat Kota, Kecamatan dan kelurahan.
9. Membangun komitmen dengan berbagai stakeholder untuk mendorong sejumlah kebijakan yang lebih berpihak pada pemenuhan hak-hak anak.
10. Pentingnya mendorong program Kota Layak Anak untuk dianggarkan di level Kecamatan dan Kelurahan dalam mewujudkan Kota Bima sebagai Kota Layak Anak (KLA)
11. Penempatan aparatur berdasarkan analisa beban kerja yang sudah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masing-masing sumber daya aparatur yang ada (*right man on the right place*).

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kota Bima dalam rangka merencanakan Pembangunan Daerah dan menciptakan *Good Governance* di lingkungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yang tentunya tak mungkin berhasil tanpa bantuan dari segala pihak.



Kota-Bima, Februari 2025

Kepala DPP – PA

Syahrudin, SH, M.M

Penilik Utama Muda/ IV.c

NIP. 19690707 198903 1 004